

**PENULISAN SKRIPSI**

**PUTUSAN ARBITRASE SENGKETA LAUT CINA SELATAN**

**ANTARA REPUBLIK FILIPINA DAN**

**REPUBLIK RAKYAT CINA**

**DITINJAU DARI KONVENSI HUKUM LAUT TAHUN 1982**



**Diajukan oleh:**

**Albert Julian Ang**

**NPM : 160512295**

**Program Studi : Ilmu Hukum**

**Program Kekhususan : Hukum tentang Hubungan Internasional**

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**

**FAKULTAS HUKUM**

**2021**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**PUTUSAN ARBITRASE SENGKETA LAUT CINA SELATAN**  
**ANTARA REPUBLIK FILIPINA DAN**  
**REPUBLIK RAKYAT CINA**  
**DITINJAU DARI KONVENSI HUKUM LAUT TAHUN 1982**



**Diajukan oleh:**

**Albert Julian Ang**

**NPM : 160512295**  
**Program Studi : Ilmu Hukum**  
**Program Kekhususan : Hukum tentang Hubungan Internasional**

**Telah Disetujui Untuk Ujian Pendaran**

**Dosen Pembimbing Tanggal : 26 November 2020**

**Dr. Yohanes Triyana, SH.,M.Hum Tanda Tangan :**



**HALAMAN PENGESAHAN**  
**PUTUSAN ARBITRASE SENGKETA LAUT CINA SELATAN**  
**ANTARA REPUBLIK FILIPINA DAN**  
**REPUBLIK RAKYAT CINA**  
**DITINJAU DARI KONVENSI HUKUM LAUT TAHUN 1982**



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Fakultas Hukum  
Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada:

**Hari** : **Senin**  
**Tanggal** : **14 Desember 2020**  
**Tempat** : **Via Daring**

**Susunan Tim Penguji :**

**Ketua** : **Dr. G. Sri Nurhartanto, S.H. LL.M.**  
**Sekretaris** : **Dr. H. Untung Setyardi, S.H., M.Hum.**  
**Anggota** : **Dr. Triyana Yohanes, SH., M.Hum.**

**Tanda Tangan**

**Mengesahkan**

**Dekan Fakultas Hukum,,**



**Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum.**

## **HALAMAN MOTTO**

**“Belajarliah seolah-olah apa yang dipelajari akan segera hilang”**

**-Konfusius.**

**“Peace, virtue, and calmness are the three principle of life that’s difficult to master, but mastering all of those will give you eternal happiness”**

**-The Writer.**

## KATA PENGANTAR

Pada saat ini, seluruh dunia sedang menghadapi sebuah wabah yang sudah menimpa banyak jumlah jiwa yaitu pandemic *Covid-19*. Penyakit wabah tersebut telah menyebabkan terganggunya pada seluruh aspek kehidupan manusia, khususnya pendidikan. Meskipun begitu, penulis memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkah dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Putusan Arbitrase Sengketa Laut Cina Selatan Antara Republik Filipina Dan Republik Rakyat Cina Ditinjau Dari Konvensi Hukum Laut 1982”.

Dalam penulis skripsi ini, penulis telah memperoleh banyak dukungan, bantuan, bimbingan, serta saran dari berbagai pihak. Bertukar pikiran dengan sesama juga telah banyak menambah wawasan dari penulis. Maka dari itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak berikut.

1. Ibu Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, SH., M.hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Bapak Dr. Triyana Yohanes, SH., M.Hum. selaku pembimbing skripsi. Terima kasih atas bimbingan serta kesediannya untuk meluangkan waktu dalam sela kesibukannya dalam memberi saran, masukan, dan kesabaran yang sangat bermanfaat dalam penyelesaian skripsi ini.
3. Bapak B. Bambang Riyanto, SH., M.Hum, dan Bapak Dr. H. Taufik Iman Santosa S.H., M.Hum. (Alm.). Terima kasih atas bimbingan serta

kesediannya dalam meluangkan waktu dalam memberikan ilmu, bimbingan, serta saran yang membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

4. Bapak Dr. G. Sri Nurhartanto, S.H. LL.M., Bapak Dr. H. Untung Setyardi, S.H., M.Hum., dan Ibu Nanda Indrawati, S.H., M.H. Terima kasih telah memberi kesempatan untuk melaksanakan ujian pendadaran serta kritik dan saran yang membangun untuk kedepannya.
5. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah memberikan ilmu dan wawasan yang telah membuka pandangan kami untuk kedepannya.
6. Kepada karyawan, staff, dan CS fakultas hukum yang telah memberikan pelayanan dan bantuan, serta menemani perjalanan selama berjalannya kuliah.
7. Bapak, ibu serta keluarga besar marga ANG, yang selalu memberikan doa, dukungan, serta terus mengingatkan saya untuk segera menuntaskan kewajiban akhir ini.
8. Sahabat yang sudah menemani penulis sejak lama yang sudah dianggap saudara dekat, Mario Jonathan Tambunan, terima kasih atas pelajaran hidup, canda, tawa, sedih, serta perjalanan kuliah yang penuh makna sejak awal kuliah hingga selesainya kuliah.
9. Sahabat-sahabat penulis yang telah menemani sepanjang perjuangan, Petrus Kanisius Taka Pati, Teggar Perkasa Putra, T. STP, Geri Samuel Hutagaol, Wirangga Kusuma Dewa, Andi Erika Natsir, Eric Li, Lexi Armando serta teman-teman dari Angkatan Tua, Teman-teman PK 5, Teman Mabar, PLKH,

Teman Kerja Kelompok, serta teman-teman seperjuangan skripsi yang sudah memberikan kesan, berbagi cerita, serta menemani pengalaman penulis selama kuliah di Fakultas Hukum Atma Jawa Yogyakarta

10. Yang tersayang dan terkasih, Sarah Ully Puspita Rana, yang sudah senantiasa memberikan warna yang baru, kasih, doa, dukungan dan, cintanya dalam menuliskan skripsi ini.
11. Teman-Teman dari Vidyasena dari angkatan 2013-2020 yang sudah memberikan kesan hidup yang bermakna dalam penulis sehingga dapat bertumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang lebih baik.
12. Jonathan Simangunsong, teman sekelas sejak awal semester yang selalu saling menolong serta bertukar pandangan terhadap segala hal yang terjadi di dalam dan diluar kampus.
13. Teman-Teman dekat terkasih dari Kota Batam yang telah membantu memberi dukungan serta doa bagi penulis untuk segera menyelesaikan penulisan ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan ini sangat tidak sempurna, maka kritik dan saran dalam bentuk apapun kepada penulis sangatlah dihargai dalam melengkapi kekurangan yang ada. Harapan dari penulis yaitu semoga skripsi ini dapat membantu dalam memberikan wawasan dan pandangan bagi yang membacanya.

Yogyakarta, November 2020

## ABSTRACT

The purpose of writing this thesis is to find out whether the decision of the arbitral tribunal is in accordance with the provisions of UNCLOS and to know the legal binding of the arbitration award regarding the South China Sea dispute between The Republic of Phillipines and The Republic of China. The method of this research uses normative research method. The data from this research were obtained by conducting a study of the Permanent Court of Arbitration award, literature, journals, news, and newspaper in accordance with the research material. The analysis was carried out by means of a grammatical and systematic interpretation. The results of this study are basically the mapping and claims on China's nine dash line are actions that are not justified because in the UNCLOS provisions it doesn't regulate those claims, and then the Permanent Court of Arbitration award have binding legal force, but actually there is no regulation related in the UNCLOS regarding the execution of the award that has been determined, so in implementing the awards it returns to the good faith of the parties that involved in the case.

*Keywords: South China Sea, nine dash line, awards, Permanent Court of Arbitration, legal binding.*

## DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN.....	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGESAHAN.....	i
HALAMAN MOTTO .....	ii
KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRACT .....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....	x
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Keaslian Penelitian.....	11
F. Batasan Konsep .....	14
G. Metode Penelitian.....	16
Bab II.....	21
PEMBAHASAN .....	21
A. Wilayah Laut Suatu Negara Pantai.....	21
1. Pengertian Wilayah Laut Negara.....	21
2. Penarikan Garis Pangkal menurut KHL 1982. ....	27
3. Konsep Tradisional Fishing.....	32
B. Penyelesaian Sengketa Internasionala Mengenai Wilayah Laut.....	33
1. Pengertian Sengketa International .....	33
2. Prinsip-Prinsip Penyelesaian Sengketa Secara Damai .....	35
3. Metode Penyelesaian Sengketa Antar Negara.....	39

<b>C. Penyelesaian Sengketa Laut Cina Selatan antara Republik Filipina dan Republik Rakyat China oleh PCA.....</b>	<b>44</b>
1. Analisis tentang Putusan Mahkamah Arbitrase Permanen No. 2013-19 tentang Sengketa Laut Cina Selatan antara Republik Filipina dan Republik Rakyat Cina.....	44
2. Kekuatan Mengikat dari Putusan Mahkamah Arbitrase Permanen No. 2013-19 tentang Sengketa Laut Cina Selatan antara Republik Filipina dan Republik Rakyat Cina.....	60
<b>BAB III.....</b>	<b>67</b>
<b>PENUTUP.....</b>	<b>67</b>
<b>A. KESIMPULAN.....</b>	<b>67</b>
<b>B. SARAN.....</b>	<b>68</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>70</b>



## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN**

Dengan ini menyatakan bahwa penulisan hukum/skripsi ini merupakan karya asli, bukan merupakan duplikasi atau plagiasi dari hasil karya penulisan hukum yang lain. Jika penulisan hukum/ skripsi ini terbukti sebagai hasil duplikasi atau plagiasi dari hasil karya penulisan hukum yang lain, maka akan diberikan sanksi akademik dan/atau sanksi yang berlaku

Yogyakarta, 25 November 2020

Yang menyatakan,

(Albert Julian Ang)

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Planet yang menjadi tempat bernaungnya seluruh jenis makhluk hidup, yaitu Bumi merupakan planet dengan permukaan yang sebagian besar ditutupi oleh laut. Luas permukaan bumi yang ditutupi oleh air hampir mencapai sekitar 70.8% setara dengan 361.132.000 km<sup>2</sup>.<sup>1</sup> Luas tersebut menunjukkan bahwa segala aktivitas kehidupan manusia didominasi pada wilayah laut. Oleh karena itu, laut terbukti telah memiliki banyak peran dengan berbagai fungsinya antara lain sebagai sumber makanan bagi umat manusia, jalur lalu lintas perdagangan, sebagai sarana untuk berlayar, dan sebagai tempat untuk berekreasi.<sup>2</sup> Pada zaman kuno, Kekaisaran Romawi pada masa kejayaannya menguasai seluruh Lautan Tengah (Mediterranean). Persoalan tersebut tidak menimbulkan persoalan hukum, karena tidak ada pihak lain yang menentang kekuasaan mutlak Roma. Tujuan dari penguasaan Romawi atas laut tersebut adalah untuk membebaskan Bangsa Romawi dari bahaya ancaman bajak-bajak laut yang mengganggu keamanan pelayaran di laut yang mempengaruhi kesejahteraan orang-orang yang hidup

---

<sup>1</sup> Ade Ratmadja, Bumi dan Pemanasan Global, <https://www.kompasiana.com/180357/55a853aaf87e616f0f41e97d/bumi-dan-pemanasan-global?page=all>, diakses pada tanggal 01 Maret 2020

<sup>2</sup> Hashim Djalal, 1979, *Perjuangan Indonesia di Bidang Hukum Laut*, Cetakan Pertama, Binacipta, Bandung, hlm. 1.

di bawah rezim kekuasaan Roma.<sup>3</sup> Praktek dari negara tersebut menunjukkan bahwa laut pernah dimiliki dan dikuasai oleh negara, walaupun hal tersebut dilakukan dengan memperhitungkan kepentingan-kepentingan masyarakat dari negara lain.

Seiring dengan berjalan waktu, negara lain mulai menghendaki kekuasaan laut yang berbatasan dengan pantainya dengan keinginan untuk mengamankan kepentingan negara serta rakyatnya masing-masing karena lahirnya konsepsi laut territorial. Maka dalam sektor perikanan, keamanan dan pertanian, serta segala bidang kehidupan lainnya merupakan kepentingan masyarakat dan negara yang hendak dilindungi dengan klaim kekuasaan negara pantai atas laut tersebut.<sup>4</sup> Negara-negara yang melakukan klaim atas wilayah lautnya menyebabkan laut seolah-olah menjadi properti milik masing-masing negara berdasarkan teritorial yang dimilikinya. Oleh karena itu, perkembangan hukum international khususnya terhadap hukum laut, pada akhir abad ke-19 telah memunculkan berbagai lembaga-lembaga international untuk membahas mengenai masalah-masalah laut.<sup>5</sup> Setelah berbagai konferensi-konferensi yang telah diprakarsai oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang telah banyak menghasilkan sumber hukum laut melibatkan berbagai negara yang diawali dengan Konvensi Jenewa yang diselenggarakan pada tanggal 24 Februari hingga 27 April di Jenewa tahun 1958, kemudian dilanjutkan pada tahun 1960 di Jenewa, kemudian

---

<sup>3</sup> Mochtar Kusumaatmadja, 1983, *Hukum Laut International*, Cetakan Kedua, Angkasa Offset, Bandung, hlm. 2.

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm. 29.

<sup>5</sup> Hasjim Djalal, *Op. Cit.*, hlm. 17.

diselenggarakan pada tahun 1974 di Caracas Venezuela, dan pada akhirnya pada tanggal 10 Desember tahun 1982 di Montego Bay, Jamaika, dilaksanakan penandatanganan *United Nations Conventions on the Law of the Seas* (UNCLOS) Tahun 1982 atau selanjutnya disebut Konvensi Hukum Laut 1982 (KHL 1982).

Sejumlah negara yang menandatangani Konvensi mendesak negara-negara yang belum menandatangani konvensi tersebut agar tidak mengambil tindakan-tindakan sendiri yang bertentangan dengan ketentuan konvensi. Namun, diantara negara yang hadir dalam konferensi tersebut, terdapat beberapa negara yang masih ingin mempelajari konvensi tersebut, beberapa negara yang tidak menerima mengenai ketentuan tertentu, dan juga beberapa negara yang semula abstain, namun telah menandatangani konvensi ini.<sup>6</sup> Melihat perkembangan pada era globalisasi, laut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari bagi seluruh umat manusia, karena laut memiliki peran yang sangat penting tidak hanya dari segi politik dan keamanan, namun juga dari segi ekonomi.

Salah satu kawasan yang memiliki tingkat heterogenitas yang tinggi, berada di kawasan Asia Pasifik yaitu Laut Cina Selatan, merupakan kawasan yang sangat kaya dengan sumber daya alam yang sangat rentan terhadap konflik dan berbagai macam persaingan. Laut Cina Selatan adalah bagian dari barat Samudra Pasifik sekitar Asia Tenggara, mengalir ke

---

<sup>6</sup> Danusaputro, Munadjat, 1983, *Wawasan Nusantara* (Dalam Konvensi Hukum Laut PBB Tahun 1982), Alumni, Bandung, hlm 287-289.

selatan Cina, timur dan selatan Vietnam, barat Filipina, dan utara pulau Kalimantan. Batas-batasnya adalah pantai timur Semenanjung Melayu, batas selatannya Teluk Thailand, dan di sebelah utara, Selat Taiwan. Laut Cina Selatan mencakup area seluas 3,5 juta kilometer persegi dan berisi lebih dari 200 pulau kecil, karang, dan terumbu yang sebagian besar tidak bisa dihuni.<sup>7</sup> Kawasan ini menyimpan perikanan, cadangan minyak dan gas yang sangat massif. Selain itu, kawasan tersebut menyimpan timah, sulfur, mangan, besi, nikel, tembaga, serta kandungan alam lainnya yang terdapat dalam tanah di bawah air laut.<sup>8</sup> Fakta tersebut menyebabkan Laut Cina Selatan merupakan salah satu laut yang paling penting secara strategis dan diperebutkan di abad ke-21 bagi negara-negara yang memiliki pengaruh dan kepentingan di kawasan.<sup>9</sup> Hasil-hasil kandungan tanah dalam air laut pada kawasan tersebut menyebabkan banyaknya negara yang melakukan klaim terhadap kawasan tersebut.

Apabila melihat sejarah mengenai Laut Cina Selatan beberapa tahun silam, telah banyak terjadi konflik yang terjadi pada kawasan tersebut, diawali dengan pada tahun 1947, Republik Rakyat Cina untuk selanjutnya disebut RRC membuat peta yang mengklaim sebagian besar wilayah tersebut, setelah itu pada tahun 1949, RRC membuat 9 (Sembilan) garis

---

<sup>7</sup> Ali Moore, 5 Fakta Laut Cina Selatan, Kenapa Begitu Penuh Sengketa, <https://www.matamatapolitik.com/listicle-ini-bukan-latihan-5-fakta-tentang-laut-china-selatan/>, diakses pada tanggal 26 Februari 2020.

<sup>8</sup> A.Hamzah, 1984, *Laut, Teritorial, dan Perairan Indonesia*, Cetakan Kesatu, Akademika Pressindo, Jakarta, hlm.4.

<sup>9</sup> Rani Purwani, 2017, "SENGKETA REPUBLIK INDONESIA – REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK DI PERAIRAN NATUNA", [repository.unhas.ac.id](https://repository.unhas.ac.id), hlm. 2., diakses pada tanggal 25 Februari 2020.

putus-putus (*nine dash lines*) di seputar kawasan Laut Cina Selatan di peta resminya pada 1953. Kemudian pada tahun 1994, Republik Filipina mengajukan tuntutan ke Pengadilan Arbitrase International di bawah Konvensi Hukum Laut PBB 1982 berhubungan dengan aktifitas RRC di pulau Itu Aba<sup>10</sup>, namun pihak Filipina belum mendapat tanggapan yang diinginkan.

Pada tahun 1995, RRC melakukan pembangunan di pulau Mischief Reef, yang dikatakan berfungsi sebagai tempat penampungan bagi nelayan. Filipina kemudian menyampaikan protes melalui ASEAN. Pada tahun 1997, kapal angkatan laut Filipina mencegah kapal RRC mendekati Scarborough Shoal pulau karang tidak berpenghuni yang dikenal sebagai Pulau Huangyan di RRC. Berlanjut pada tahun 2009, RRC mengajukan peta *nine dash line* kepada PBB. Pada teritorial *nine dash line* versi RRC merupakan sembilan garis putus-putus yang dijadikan penanda batas pemisah wilayah klaim Tiongkok yang hampir mengausai 90% dari wilayah Laut Selatan dan telah diterbitkan dalam sebuah peta berbentuk huruf “U” yang dijadikan klaim historis RRC di kawasan Laut Cina Selatan.<sup>11</sup> Sembilan garis putus-putus tersebut meliputi wilayah yang disengketakan dengan negara lain, seperti Pulau Spratly dan Paracel yang disengketakan Vietnam, Scarborough Reef yang disengketakan oleh Filipina, serta wilayah perairan Kepulauan

---

<sup>10</sup> Pada tahun 1994, Filipina sempat mempermasalahkan terkait status hukum kepulauan Itu Aba (“Taiping Dao” (太平島) dalam bahasa cina dan (Ligaw) dalam bahasa Filipina) akibat klaim hak historis atas area maritim yang terletak pada *nine dash line* oleh Cina, namun Filipina belum mendapat tanggapan atau respon yang diinginkan.

<sup>11</sup> Donald E. Weatherbee, *Re-Assessing Indonesia's Role in the South China Sea* (2016), [https://www.iseas.edu.sg/images/pdf/ISEAS\\_Perspective\\_2016\\_18.pdf](https://www.iseas.edu.sg/images/pdf/ISEAS_Perspective_2016_18.pdf), diakses pada 5 maret 2020.

Natuna oleh Indonesia. Pengajuan tersebut ditentang keras oleh Vietnam, Malaysia, dan diikuti protes dari Filipina dan Indonesia. Ketegangan semakin memuncak, hingga pada tahun 2013, Filipina membawa sengketa Laut Cina Selatan melawan RRC ke Mahkamah Arbitrase Permanen atau selanjutnya disebut sebagai Permanent Court of Arbitration (PCA) di Den Haag, Belanda.

Pada tahun 2014, RRC menyatakan bahwa PCA tidak memiliki yurisdiksi atas kasus tersebut, karena menyangkut masalah dan defenisi batas, RRC juga menyatakan bahwa Filipina dan Cina telah sepakat untuk menyelesaikan sengketa hanya melalui negosiasi, namun pada tanggal 12 Juli 2016, PCA kemudian mengambil keputusan, bahwa RRC tidak memiliki dasar hukum untuk mengklaim territorial Laut Cina Selatan dengan *nine dash linenya* serta dianggap telah memperburuk sengketa regional dengan reklamasi lahan dan pembangunan pulau buatan yang menghancurkan terumbu karang serta kondisi alam di daerah sengketa.<sup>12</sup> RRC menolaknya mentah-mentah Putusan PCA karena beralasan PCA tidak memiliki yurisdiksi atas sengketa tersebut. Apapun putusan mahkamah, RRC telah mengatakan tidak dapat menerima, mengakui, atau melaksanakannya. PCA dalam putusannya menyatakan bahwa RRC telah melakukan pelanggaran atas hak-hak kedaulatan Republik Filipina dan menegaskan bahwa RRC telah menyebabkan kerusakan lingkungan di Laut

---

<sup>12</sup>*Tempo.co*, Ini Perjalanan Sengketa Laut Cina Selatan, <https://dunia.tempo.co/read/787130/ini-perjalanan-sengketa-kawasan-laut-cina-selatan/full&view=ok>, diakses 26 Februari 2020.

Cina Selatan dengan membangun pulau-pulau buatan, namun pada 4 (empat) tahun ke depan setelah putusan arbitrase ditetapkan, tidak ada penerapan sanksi atau putusan yang dijalankan oleh kedua negara tersebut.

Pada dasarnya, setiap negara dalam mengklaim suatu wilayah laut atau kawasan perairan harus berdasarkan KHL 1982. Pengaturan menurut KHL 1982 menetapkan bahwa wilayah laut terbagi atas beberapa zona maritim, antara lain; Perairan pendalaman, Perairan Kepulauan, Laut Teritorial, Zona Tambahan, Zona Ekonomi Eksklusif, Landas Kontinen, Laut Bebas, dan Kawasan<sup>13</sup>. Namun terhadap negara pantai, memiliki yurisdiksi baik kedaulatan maupun hak berdaulat wilayah laut hanya terhadap perairan pendalaman, perairan kepulauan (bagi negara kepulauan), laut teritorial, zona tambahan, ZEE, dan landas kontinen.<sup>14</sup> Oleh karena itu, negara pantai diperbolehkan untuk menentukan sepanjang garis pantainya sebagai bagian dari laut teritorialnya. Dalam menentukan batas laut teritorial negara dan zona maritime lainnya, negara pantai perlu menetapkan garis pangkal dari titik tepi pantai mengarah mana batas terluar diukur. Garis pangkal menurut KHL 1982 merupakan suatu garis awal yang menghubungkan titik terluar yang diukur pada kedudukan garis air rendah, dimana batas-batas kearah laut diukur.

---

<sup>13</sup> Dalam ketentuan Pasal 136 UNCLOS 1982 menetapkan bahwa wilayah dan sumber daya alam yang berada di suatu kawasan adalah warisan bersama umat manusia. Pasal 137 ayat (1) KHL 1982 menegaskan bahwa tidak ada negara yang dapat mengklaim atau menjalankan kedaulatan atas bagian dari apapun dari kawasan atau sumber dayanya.

<sup>14</sup> Arif Afriasyah, 2015, "Kewenangan Negara Pantai Dalam Mengelola Wilayah Laut", *Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-45*, No-04/Okttober-Desember/2015, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hlm. 613-614.

KHL 1982 menetapkan adanya tiga (3) macam pengaturan mengenai penarikan garis pangkal untuk menentukan batas laut teritorial suatu negara, antara lain; *Pertama*, Pengukuran menggunakan Garis Pangkal Biasa (*Normal Baseline*), merupakan cara mengukur luas laut teritorial dengan menarik pada garis air surut terendah sepanjang pantai mengikuti lekuk pantai. *Kedua*, pengukuran dengan menggunakan Garis Pangkal Lurus (*Straight Baseline*), merupakan cara penarikan pangkal yang ditarik dengan menghubungkan titik-titik terluar dengan menggunakan garis lurus, dan *ketiga* Pengukuran dengan menggunakan Garis Pangkal Lurus Kepulauan (*Archipelagic Baseline*), merupakan cara untuk mengukur luas laut suatu negara kepulauan dengan metode pengukuran titik surut pantai pulau terluar dan batu-batu karang terluar sampai 12 mil laut yang menghubungkan titik-titik paling luar dari pulau paling luar, selama rasio perbandingan air dengan daratan tidak melebihi sembilan berbanding satu serta dengan ketentuan bahwa wilayah yang dihasilkan tidak memotong negara lain dari laut lepas dan zona ekonomi eksklusif. RRC dalam melakukan pengukuran luas wilayah lautnya menggunakan *nine dash line* yang cara pengukurannya tidak berdasarkan pada ketentuan KHL 1982, menimbulkan banyak perselisihan terhadap negara-negara yang keberatan dengan cara penarikan luas wilayah laut karena letak daratan RRC dengan Laut Cina Selatan melebihi 200 mil, sehingga tidak dibenarkan apabila RRC dapat memiliki yurisdiksi atas Laut Cina Selatan.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Apakah putusan Mahkamah Arbitrase Permanen terkait sengketa Laut Cina Selatan antara Republik Filipina dan Republik Rakyat Cina sesuai dengan konvensi hukum laut 1982?
2. Bagaimana kekuatan mengikat dari putusan Mahkamah Arbitrase Permanen terkait sengketa Laut Cina Selatan antara Republik Filipina dan Republik Rakyat Cina?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian hukum ini adalah:

1. Mengetahui apakah putusan Mahkamah Arbitrase Permanen terkait sengketa Laut Cina Selatan antara Republik Filipina dan Republik Rakyat Cina sudah sesuai dengan konvensi hukum laut 1982.
2. Mengetahui kekuatan mengikat dari putusan Mahkamah Arbitrase Permanen terkait sengketa Laut Cina Selatan antara Republik Filipina dan Republik Rakyat Cina.

## **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari Penelitian ini adalah untuk teoritis dan praktis:

## 1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini untuk perkembangan ilmu pada khususnya pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya, lebih khusus lagi mengetahui kekuatan hukum dari putusan Mahkamah Arbitrase Permanen dalam sengketa Laut Cina Selatan antara Republik Filipina dan Republik Rakyat Cina

## 2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi orang:

- a) Pemerintah RI, untuk memperoleh dasar hukum atau yurisdiksi yang dapat digunakan untuk penyelesaian sengketa hukum laut pada Laut Cina Selatan.
- b) Masyarakat, untuk memberi wawasan pada masyarakat terkait permasalahan hukum Laut Cina Selatan dengan jalur penyelesaian hukum international khususnya hukum laut.
- c) Mahasiswa, untuk memberi wawasan dan pemahaman terkait Putusan Mahkamah Arbitrase Permanen terkait sengketa Laut Cina Selatan antara Republik Filipina dan Republik Rakyat Cina.
- d) Penulis, yaitu untuk mengetahui bagaimana kekuatan dari putusan Mahkamah Arbitrase Permanen terkait Sengketa Laut Cina Selatan antara Republik Filipina dan Republik Rakyat Cina dan sebagai

syarat kelulusan dalam program studi strata-1 program studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Bahwa penulis skripsi yang berjudul Putusan Arbitrase Sengketa Laut Cina Selatan Antara Republik Filipina dan Republik Rakyat Cina Ditinjau dari Konvensi Hukum Laut 1982, bukanlah sebuah plagiasi tetapi merupakan hasil karya asli penulis. Ada beberapa skripsi yang mempunyai tema yang memiliki kemiripan namun permasalahan yang berbeda. Sebagai pembanding ada tiga skripsi yaitu:

1. Melda Erna Yanti, NPM: 110510737, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Tahun 2016 dengan judul : Keabsahan Tentang Penetapan Sembilan Garis Putus-Putus Laut Cina Selatan Oleh Republik Rakyat Cina Menurut *United Nations Convention On The Law Of The Sea* 1982 (UNCLOS III). Rumusan masalahnya adalah Bagaimanakah keabsahan tentang penetapan Sembilan garis putus-putus Laut Cina Selatan oleh Republik Rakyat Cina menurut ketentuan *United Nations Convention on the Law of The Sea* 1982 (UNCLOS III).

Hasil penelitiannya sebagai berikut yaitu klaim Republik Rakyat Cina (RRC) terhadap Laut Cina Selatan didasarkan atas potensi kekayaan alam yang sangat besar. Klaim Republik Rakyat Cina (RRC) atau Laut Cina Selatan ditetapkan dalam Sembilan garis

putus-putus (*nine dash line*) atas Kepulauan Pratas, Kepulauan Parcel, Kepulauan Spratly dan Macclesfield Bank, yang juga diakui oleh beberapa negara anggota ASEAN, seperti Malaysia, Brunei Darussalam, Vietnam, dan Filipina. Penetapan Sembilan garis putus RRC tidak hanya menyebabkan pertentangan diantara beberapa anggota ASEAN, namun pertentangan tersebut juga dinyatakan oleh Amerika Serikat yang tidak menerima adanya pembangunan objek-objek militer, pembangunan mercusuar, dan pembangunan fasilitas lainnya di Kepulauan Parcel dan Kepulauan Spratly.

2. Raden Florentinus Bagus Adhi Pradana, NPM: 130511244, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Tahun 2017. Judul skripsi: Akibat Hukum Klaim *Nine Dash Line* Terhadap Hak Berdaulat Indonesia di Perairan Kepulauan Natuna (Khususnya Kabupaten Natuna) Menurut KHL 1982, Rumusan masalahnya adalah Bagaimana akibat hukum klaim *Nine Dash Line* Cina terhadap hak berdaulat Indonesia di perairan Kepulauan Natuna (khususnya Kabupaten Natuna) menurut KHL 1982.

Hasil penelitiannya adalah RRC mendasarkan klaim kepemilikannya atas Laut Cina Selatan berdasarkan landasan historis yang menyatakan bahwa sejak zaman Cina kuno, Laut Cina Selatan telah berada di bawah kekuasaannya. Beberapa negara ASEAN menyatakan bahwa klaim yang didasarkan pada landasan historis tidak

diakui dalam KHL 1982. Hal tersebut berbeda dengan dasar kepemilikan yang dilakukan oleh negara-negara ASEAN yang meletakkan UNCLOS sebagai dasar yuridis kepemilikan di Laut Cina Selatan. Indonesia sebagai salah satu negara yang wilayah perairannya berada di kawasan Laut Cina Selatan tidak memiliki klaim apapun atas Laut Cina Selatan tidak memiliki klaim apapun atas Laut Cina Selatan tersebut. Namun Indonesia ikut terseret dalam pusaran konflik di Laut Cina Selatan ketika Cina memasukan wilayah Natuna ke dalam peta *Nine Dash Line*. Situasi tersebut menyebabkan hubungan diplomatis antara Indonesia dan RRC memanas.

3. Zahra Shalimah, NPM: 1111113000079, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Tahun 2018. Judul skripsi: Strategi Indonesia Dalam Menghadapi Klaim *Nine Dash Line* Tiongkok di Wilayah Perairan Kepulauan Natuna Pada Tahun 2014-2017. Rumusan masalahnya adalah bagaimana strategi Indonesia dalam menghadapi klaim *nine dash line* Tiongkok di wilayah perairan Kepulauan Natuna pada tahun 2014-2017.

Hasil Penelitiannya adalah Kepulauan Natuna memiliki kekayaan alam yang sangat beragam, mulai dari sumber daya perikanan hingga sumber daya gas alam. Tidak hanya itu, dalam bidang industry gas dan minyak Indonesia memiliki 16 blok migas di Natuna. Ancaman Tiongkok telah melakukan klaim dari tahun 2009

atas Kepulauan Natuna, sedangkan Laut Tiongkok Selatan sendiri sangat berperan penting dalam menentukan batas-batas laut wilayah maupun Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia. Tindakan Indonesia berupa peningkatan pangkalan militer dan latihan militer merupakan hal yang tegas terutama pada masa pemerintahan Joko Widodo untuk mencapai tujuan yaitu kepentingan Nasional Indonesia.

Berdasarkan ketiga skripsi yang telah dideskripsikan, berbeda dengan yang penulis teliti. Letak perbedaannya terdapat pada, skripsi pertama membahas keabsahan dari penetapan *nine dash line* oleh Republik Rakyat Cina menurut KHL 1982, skripsi kedua lebih merujuk kepada akibat hukum dari klaim *nine dash line* terhadap hak berdaulat Indonesia Indonesia di perairan Kepulauan Natuna, skripsi ketiga membahas kepada strategi Indonesia dalam menghadapi klaim *nine dash line* oleh RRC di Wilayah Perairan Kepulauan Natuna, sedangkan penulis lebih merujuk pada kekuatan putusan dari Mahkamah Arbitrase Permanen atas sengketa Laut Cina Selatan antara Republik Filipina dan Republik Rakyat Cina.

#### **F. Batasan Konsep**

Dalam penulisan ini digunakan beberapa pengertian-pengertian maupun istilah-istilah penting yang bersifat khusus, adapun pengeritan dan istilah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Laut Cina Selatan adalah laut marginal yang merupakan bagian dari Samudra Pasifik, yang meliputi area dari Selat Karimata dan Malaka hingga Selat Taiwan sekitar 3.500.000 km<sup>2</sup>.<sup>15</sup>
2. Laut Bebas menurut Pasal 86 Konvensi PBB tentang Hukum Laut adalah semua bagian laut yang tidak termasuk dalam zona ekonomi eksklusif, dalam laut teritorial atau dalam perairan pendalaman suatu negara, atau dalam perairan kepulauan suatu negara kepulauan.
3. *Nine Dash Line* adalah penanda geografis yang digunakan untuk menegaskan klaim RRC batas Laut Cina Selatan. Garis tersebut membentang sejauh 2.000 km dari daratan RRC, mencapai perairan yang dekat dengan Indonesia dan Malaysia.<sup>16</sup>
4. *Traditional fishing* menurut Pasal 51 Konvensi PBB tentang Hukum Laut adalah penangkapan ikan oleh kelompok nelayan tertentu dari suatu negara tertentu yang terbiasa memancing di daerah tertentu dalam jangka waktu yang lama.<sup>17</sup>
5. *Garis pangkal* menurut R.R Churchill and A.V. Lowe merupakan titik pangkal pengukuran zona-zona maritim yang terdapat dalam rezim hukum laut untuk membedakan atau menjadi batas dari zona-zona.<sup>18</sup>

---

<sup>15</sup> <https://www.marineconservationphilippines.org/dispute-south-china-sea/>, diakses pada 21 Maret 2020

<sup>16</sup> <https://www.scmp.com/week-asia/article/2186449/explained-south-china-sea-dispute>, diakses pada 21 Maret 2020

<sup>17</sup> Polite Dyspriani, 2011, *Traditional Fishing Rights: Analysis of State Practice*, Division for Ocean Affairs and the Law of the Sea Office of Legal Affairs, The United Nations, New York, [https://www.un.org/Depts/los/nippon/unff\\_programme\\_home/fellows\\_pages/fellows\\_papers/dyspriani\\_1011\\_indonesia.pdf](https://www.un.org/Depts/los/nippon/unff_programme_home/fellows_pages/fellows_papers/dyspriani_1011_indonesia.pdf), hlm.2., diakses pada 29 Maret 2020.

<sup>18</sup> Menurut Churchill dan Lowe, "the baselines is the line from which the outer limits of the territorial sea and other coastal states zone (the contiguous zone, the exclusive fishing zone and

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan oleh penulis adalah jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah jenis penelitian hukum yang menitikberatkan pada norma hukum. Penelitian hukum normatif yang digunakan dalam penulisan ini berupa bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder.

### 2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini adalah data sekunder, yang terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan:

- 1) Konvensi Hukum Laut Jenewa Tahun 1958 (*Geneva Convention on the Law of the Sea*).
- 2) Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (*United Nations Convention on The Law of The Sea / UNCLOS*) 1982;
- 3) Putusan Mahkamah Arbitrase Permanen dalam sengketa Laut Cina Selatan tahun 2016 antara Republik Filipina dan Republik Rakyat Cina.

#### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang berupa pendapat hukum serta pendapat non hukum yang diperoleh dari buku (literature), jurnal, laporan hasil penelitian, surat kabar. Selain itu dapat diperoleh dari naskah otentik, data statistik dari lembaga resmi atau diperoleh dari narasumber melalui proses wawancara atau pemberian dokumen.

#### c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dalam penelitian ini berupa *The Black's Law Dictionary* dan *Oxford Advanced Learner's Dictionary*.

### 3. Cara Pengumpulan Data

Cara pengumpulan data yang dilakukan dengan studi kepustakaan.

- a. Studi Kepustakaan, yaitu mempelajari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan terkait Putusan Arbitrase Permanen terkait sengketa Laut Cina Selatan antara Republik Filipina dan Republik Rakyat Cina dan pendapat non hukum yang berupa buku (literature), jurnal, dan internet.

#### 4. Analisis Data

Analisis bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dilakukan sesuai dengan lima tugas ilmu hukum normatif atau dogmatif, yaitu

- a) Deskripsi Hukum Positif, yaitu pemaparan atau uraian isi struktur dari peraturan perundang-undangan sesuai dengan bahan hukum primer.
- b) Sistematisasi Hukum Positif, yaitu secara vertical dan horizontal.
  - 1) Secara vertical tidak ditemukan antinomi, karena pasal-pasal yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan sudah sesuai dengan bahan hukum primer, dalam hal ini terdapat sinkronisasi. Prinsip penalaran yang digunakan adalah eksklusif, sehingga tidak diperlukan asas berlakunya peraturan perundang-undangan.
  - 2) Secara horizontal tidak ditemukan antinomi, karena pasal demi pasal telah mengatur hal yang sama tentang ketentuan Konvensi Hukum Laut, sehingga telah membentuk harmonisasi dalam peraturan perundang-undangan ini.

c) Analisis Hukum Positif

Peraturan perundang-undangan bersifat *open system*, sehingga mengandung arti bahwa peraturan perundang-undangan dapat dikritik, dievaluasi, dan dikaji dengan bertumpu pada asas hukum. Dalam hal ini yaitu mengkaji peraturan perundang-undangan mengenai Putusan Arbitrase Permanen terkait sengketa Laut Cina Selatan antara Republik Rakyat Cina dan Republik Filipina.

d) Interpretasi hukum Positif

Dalam penelitian ini menggunakan interpretasi hukum secara gramatikal, yaitu interpretasi dengan menggunakan kalimat dalam suatu hukum positif diuraikan dalam bahasa umum sehari-hari; interpretasi sistematis, yaitu interpretasi hukum dengan menafsirkan peraturan atau perundang-undangan dengan peraturan hukum lainnya untuk menentukan adanya sinkronisasi dan harmonisasi; interpretasi teleologis, yaitu interpretasi yang menafsirkan undang-undang sesuai dengan tujuan dari pembentuk undang-undang melalui peraturan perundang-undangan.

5. Proses Berpikir / Prosedur Bernalar

Dalam penarikan kesimpulan, proses berpikir yang penulis gunakan adalah proses berpikir secara deduktif. Proses berpikir secara

deduktif yaitu proses berpikir yang berawal dari proposisi umum kemudian berakhir pada kesimpulan yang bersifat khusus.



## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan uraian dalam pembahasan dan analisis diatas, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Sengketa Laut Cina Selatan antara Republik Filipina dan Republik Rakyat Cina diajukan secara sepihak oleh Filipina kepada PCA pada tanggal 22 Januari 2013. Dalam menjalani tahap persidangan, pihak RRC menyatakan bahwa tidak akan berpartisipasi dalam persidangan dalam sidang yang telah diprakarsai oleh Filipina. Meskipun pihak RRC tidak hadir, Mahkamah Arbitrase Permanen tidak menerapkan sistem putusan *default* melainkan pengadilan memiliki yurisdiksi untuk menguji fakta hukum sebelum membentuk putusan apapun. Putusan yang dikeluarkan menunjukkan bahwa klaim RRC atas *nine dash line* bertentangan dengan UNCLOS 1982 serta terbukti bahwa RRC telah melanggar kedaulatan negara Filipina dan telah merusak ekosistem karena aktifitas negara RRC di Kepulauan Sparty, sehingga putusan PCA telah sesuai dengan kaidah UNCLOS 1982.

2. Putusan Sengketa Laut Cina Selatan antara Republik Filipina dan RRC yang telah diputus oleh PCA pada tanggal 12 Juli 2016 memiliki sifat *final* dan *binding*. Karena itu, putusan tersebut telah memiliki kekuatan mengikat dan merupakan sumber hukum internasional yang harus dipatuhi oleh masyarakat internasional dan khususnya terhadap negara yang bersengketa. Namun dalam ketentuan KHL 1982, tidak mengatur adanya ketentuan terkait kekuatan *executorial* (eksekusi paksa). Maka dalam mentaati Putusan Arbitrase Permanentersebut kembali pada prinsip itikad baik dari para pihak yang bersengketa untuk melaksanakan putusan tersebut.

## **B. SARAN**

Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Sebaiknya Filipina dan RRC beserta negara-negara ASEAN mengevaluasi kembali terkait *Code of Conduct* tahun 2002 terkait dengan tindakan hukum pada kawasan Laut Cina Selatan karena pada putusan Mahkamah Arbitrase Permanen telah menunjukkan fakta bahwa sikap dari negara RRC yang secara sepihak telah banyak melakukan pelanggaran dalam melakukan tindakan hukum pada kawasan Laut Cina Selatan.

2. Sebaiknya pihak Filipina mengajukan perkara tersebut dalam jalur tingkat litigasi dimana dalam jalur penyelesaian yang akan digunakan memiliki kekuatan hukum yang mengikat serta penyelesaian atas perkara tersebut harus dilakukan upaya eksekusi sehingga dapat menunjukkan adanya penerapan hukum yang dapat diterapkan dan terdapat sanksi tegas terhadap pihak yang terbukti melanggar ketentuan hukum internasional dalam perkara tersebut.



## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU:

- Andi Hamzah, 1984, *Laut Teritorial, dan Perairan Indonesia*, Cetakan Pertama, Akademika Pressindo, Jakarta.
- Churchill, R.R. dan Lowe, A.V., 1999, *The law of The Sea: 3<sup>rd</sup> edition*, Manchester University Press, Manchester (UK).
- Danusaputro dan St, Munadjat, 1983, *Wawasan Nusantara (Dalam Konvensi Hukum Laut PBB Tahun 1982)*, Alumni, Bandung.
- Didik Mohammad Sidik, 2014, *Hukum Laut International & Pengaturannya di Indonesia*, Edisi Revisi, Refika Aditama, Bandung.
- Frans Hendra Winarta, 2013, "*Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional*", Sinar Grafika, Jakarta.
- Hashim Djalal, 1979, *Perjuangan Indonesia di Bidang Hukum Laut, Cetakan Pertama*, Binacipta, Bandung.
- Huala Adolf, 2002, "*Aspek-Aspek Negara Dalam Hukum International*" (Edisi Revisi), Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- , 2004, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta.
- , 2008, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, Cetakan Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta.
- Mangisi Simanjuntak, 2018, *Konvensi PBB 1982 Tentang Hukum Laut*, Penerbit Mitra Wacana Media, Jakarta.
- Mochtar Kusumaatmadja, 1983, *Hukum Laut International*, Cetakan Kedua, Angkasa Offset, Bandung.
- Mohammed Bedjaoui, 1991, *International Law: Achievements and Prospects*, Martinus Nijhoff and UNESCO, Dordrecht.
- Priyatna Abdurrasyid, 2011, "*Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) Suatu Pengantar*", Fikahati Aneska, Jakarta.
- Sefriani, 2018, *Hukum International, Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Depok.
- Wahyuningsih, 2012, *Penyelesaian Sengketa Internasional*, Lentera Hukum Indonesia, Jakarta.

Yoshifuma Tanaka, 2012, *The International Law of the Sea*, Cambridge University Press, Eidinburgh.

## HASIL PENELITIAN

Melda Erna Yanti, 2016, Keabsahan Tentang Penetapan Sembilan Garis Putus-Putus Laut Cina Selatan Oleh Republik Rakyat Cina Menurut *United Nations Convention on The Law Of The Sea* 1982 (UNCLOS III), Skripsi, Program Sarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Raden Florentinus Bagus Adhi Pradana, 2017, Akibat Hukum Klaim *Nine Dash Line* Terhadap Hak Berdaulat Indonesia di Perairan Kepulauan Natuna (Khususnya Kabupaten Natuna) Menurut KHL 1982, Skripsi, Program Sarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Zahra Shalimah, 2018, Strategi Indonesia Dalam Menghadapi Klaim *Nine Dash Line* Tiongkok di Wilayah Perairan Kepulauan Natuna Pada Tahun 2014-2017, Skripsi, Program Sarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

## PERATURAN HUKUM

*Geneva Conventions on The Law of The Sea* 1958

*United Nations Convention on The Law of The Sea* (UNCLOS) 1982

*Declaration on The Conduct of Parties in The South China Sea* 2002

## JURNAL:

Aldo Rico Geraldi, 2017, “Yuridical Analysis To The Concept of Exclusive Economic Zones and Continental Shelf Relating to the Island of Senkaku / Diaoyu Between Japan and China Based on The United Nations Convention on The Law of The Sea 1982”, *Jurnal Komunikasi Hukum*, Vol.-III/No-02/2017, Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha.

Andi Ardillah Arbal, 2019, “Dinamika Mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam Konteks Hukum Bisnis Internasional”. *Jurnal Hukum Kenotariatan*, Vol. I/No-01/Januari/2019, Magister Ilmu Hukum Universitas Trisakti.

Arif Afriasnyah, 2015, “Kewenangan Negara Pantai Dalam Mengelola Wilayah Laut”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-45*, No-04/Okttober-Desember/2015, Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Eva Johan, 2009, “Pengukuran Lebar Laut Teritorial Menggunakan Garis Pangkal Menurut Unclos 1982 dan Penerapannya Dalam Hukum Indonesia”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol-IX, No-01/Januari/2009, Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Patrick Armstrong dan Vivian Forbes, 1997, “The Falkland Islands and Their Adjacent Maritime Area”, *maritime briefing*, Vol II No. 03, University of Durham.

Satria Unggul Wicaksana Prakasa dan Al-Qodar Purwo, 2019, “Analisis Historical Tradisional Fishing Right Pada Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia”, *Legality*, Vol.27/No.01/Maret-Agustus/2019, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya.

Sefriani, 2011, “Ketaatan Masyarakat Internasional terhadap Hukum Internasional dalam Perspektif Filsafat Hukum”, *Jurnal Hukum*, Vol-XVIII/No-03/Juli/2011, Fakultas Hukum UII Yogyakarta.

Shintia Ramadani dan Sofia Trisni, 2019, “Analsisi Kebijakan Luar Negeri Filipina Terkait Sengketa Laut Cina Selatan Pada Masa Duterte”, *Journal of International Studies*, Vol-IV/No-01/November/2019, Departemen Hubungan International FISIP UNPAD.

Suherman, 2019, “*Arbitration and Other Alternative Dispute Resolution for Commercial Dispute (Reviewed from the Strength of ADR and Decision of Arbitration)*”, *Brawijaya Law Journal*, Vol VI/No.01/April/2019, Universitas Brawijaya.

Ukas, 2018, “Analisis Yuridis Tentang Sengketa Dalam Prospektif Kajian Hukum International”, *Jurnal Cahaya Keadilan*, Vol-VI/ No-02/Oktober/2018, Ilmu Hukum Universitas Putera Batam.

#### **TESIS:**

Muhammad Aldi Wahyudiono, 2017, *Putusan Permanent Court of Arbitration Tentang Sengketa Antara Filipina dan China di Laut Cina Selatan dan Dampaknya Terhadap Indonesia*, Skripsi, Universitas Islam Indonesia.

**PUTUSAN PENGADILAN:**

PCA Case No. 2013-19 In The Matter Of the South China Sea Arbitration between The Republic of The Phillipines and The People's Republic of China.

**INTERNET:**

*Ade Ratmadja*, Bumi dan Pemanasan Global, diakses pada tanggal 01 Maret 2020

Ali Moore, 5 Fakta Laut Cina Selatan, Kenapa Begitu Penuh Sengketa, <https://www.matamatapolitik.com/listicle-ini-bukan-latihan-5-fakta-tentang-laut-china-selatan/>, diakses pada 26 Februari 2020.

<http://ksp.go.id/deklarasi-juanda-dan-visi-mochtar-kusumaatmadja/>, diakses pada tanggal 10 Maret 2020.

Chris Whomersley, 2016, *The South China Sea: The Award of the Tribunal in the Case Brought By Phillipines against China – A Critique*, *Chinese Journal of International Law*, Oxford University Press. <https://academic.oup.com/chinesejil/article-abstract/15/2/239/2548385>, hlm. 264., diakses pada tanggal 19 Oktober 2020.

Donald E. Weatherbee, *Re-Assessing Indonesia's Role in the South China Sea* (2016), [https://www.iseas.edu.sg/images/pdf/ISEAS\\_Perspective\\_2016\\_18.pdf](https://www.iseas.edu.sg/images/pdf/ISEAS_Perspective_2016_18.pdf), diakses pada 5 maret 2020.

<https://pca-cpa.org/en/services/arbitration-services/>, diakses pada tanggal 5 Maret 2020.

<http://www.icj-cij.org>. Case Anglo Norwegian Fisheris, Summary of the Judgement 18 December 1951, diakses pada tanggal 9 Maret 2020.

<http://factsanddetails.com/china/cat8/sub52/item2868.html#chapter-7>, diakses pada tanggal 20 September 2020.

<https://www.marineconservationphilippines.org/dispute-south-china-sea/>, diakses pada 21 Maret 2020.

[https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/claim\\_1?q=claim](https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/claim_1?q=claim), diakses pada 21 Maret 2020.

<https://psa.gov.ph/content/foreign-trade-statistics-philippines-2016>, diakses pada 16 Oktober 2020.

<https://www.scmp.com/week-asia/article/2186449/explained-south-china-sea-dispute>, diakses pada 21 Maret 2020.

<https://www.fmprc.gov.cn/mfaeng/wjdt665385/zyjh665391/t1364804.shtml>, diakses pada tanggal 15 Oktober 2020.

<https://www.csmonitor.com/World/Security-Watch/terrorism-security/2012/0515/Philippines-feels-the-economic-cost-of-standing-up-to-China>, diakses pada 30 September 2020.

[https://www.un.org/depts/los/Article\\_287\\_Side\\_Event/PCA.pdf](https://www.un.org/depts/los/Article_287_Side_Event/PCA.pdf), diakses pada tanggal 16 Oktober 2020

Humphreys&Co, Advantages and disadvantages of arbitration over court proceedings, <https://www.humphreys.co.uk/articles/advantages-and-disadvantages-of-arbitration-over-court-proceedings/>, diakses 25 Oktober 2020.

Rani Purwani, 2017, “Republik Indonesia-Republik Rakyat Tiongkok di Perairan Natuna”, [repository.unhas.ac.id](https://repository.unhas.ac.id), hlm. 2., diakses pada tanggal 25 Februari 2020.

*Tempo.co*, Ini Perjalanan Sengketa Laut Cina Selatan, <https://dunia.tempo.co/read/787130/ini-perjalanan-sengketa-kawasan-laut-cina-selatan/full&view=ok>, diakses 26 Februari 2020.

Polite Dyspriani, 2011, Traditional Fishing Rights: Analysis of State Practice, Division for Ocean Affairs and The Law of the Sea Office of Legal Affairs, The United Nations, New York, [https://www.un.org/Depts/los/nippon/unff\\_programme\\_home/fellows\\_pages/fellows\\_papers/dyspriani\\_1011\\_indonesia.pdf](https://www.un.org/Depts/los/nippon/unff_programme_home/fellows_pages/fellows_papers/dyspriani_1011_indonesia.pdf), diakses 29 Maret 2020.